

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH
PEMBINAAN TIM OLAHRAGA SEPAK BOLA
YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL
TAHUN 2020



BANTEN JAYA FOOTBALL

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
Kota Serang Provinsi Banten

☎ 0812 9154 9391 ✉ bantenjayafc2018@gmail.com 🌐 www.bantenjayafc.com

Nomor	: 001/BJFC/VI-2020	Serang, 15 Juni 2020
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada Yth,
Perihal	: Permohonan Dana Hibah untuk Pembinaan Tim Olahraga Sepak Bola Banten Jaya FC	Bapak Gubernur Provinsi Banten Cq. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Olahraga,

Bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Dana Hibah untuk pembinaan tim olahraga sepak bola Banten Jaya FC. Dalam hal ini, Banten Jaya FC berupaya untuk terus melakukan pembinaan terhadap tim kesebelasan kami sehingga kami dapat menciptakan bibit-bibit muda berprestasi dan dapat menorehkan prestasi di berbagai even resmi PSSI serta dapat mengangkat nama baik daerah Banten di kancah sepak bola nasional.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan proposal permohonan pencairan Dana Hibah Banten Jaya FC. Kami berharap hasil evaluasi terhadap proposal ini dapat segera kami terima guna menyiapkan program tindak lanjutnya.

Demikianlah permohonan kami. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

H. TB. Aat Rifatullah
Ketua Harian

Hormat kami,



Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
Ketua Umum



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
Kota Serang Provinsi Banten

☎ 0812 9154 9391 ✉ bantenjayafc2018@gmail.com 🌐 www.bantenjayafc.com

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN DANA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

No. Identitas : 3604014510741152

Alamat : Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 002/014, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang

Jabatan : Ketua Umum

Bertindak untuk dan atas nama : Banten Jaya FC

Dalam rangka permohonan hibah kepada pemerintah Provinsi Banten, dengan ini saya menyatakan bahwa organisasi kami benar-benar membutuhkan Dana Hibah sesuai dengan proposal yang kami ajukan. Apabila permohonan organisasi kami disetujui, kami akan menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta bersedia membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut dan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 15 Juni 2020

Pemohon Hibah,

Hormat kami,



Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
Ketua Umum



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 0812 9154 9391

✉ antenjayaafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayafc.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Olahraga,

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga iman dan taqwa senantiasa melekat dalam diri kita. Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya nanti. Aamiin...

Salam ta'dzim kami sampaikan kepada Yth. Bapak Gubernur Banten, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat dan sukses dalam mengemban tugas-tugasnya. Aamiin...

Selanjutnya berkenaan dengan program Pembinaan Tim Banten Jaya FC, kami memohon dukungan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Banten guna kelancaran program ini. Pembinaan ini didasari dengan semangat dan tekad kami untuk terus melakukan pembinaan terhadap tim kesebelasan kami sehingga kami dapat menciptakan bibit-bibit muda berprestasi dan dapat menorehkan prestasi di berbagai even resmi PSSI serta dapat mengangkat nama baik daerah Banten di kancah sepak bola nasional.

Tujuan penyusunan proposal ini adalah untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan Dana Hibah oleh Pemerintah Provinsi Banten.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan nasihat yang baik selalu kami harapkan dari semua pihak.

Demikian permohonan ini kami buat dan atas perhatian serta kerjasama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 312 9154 9391

✉ antenjayaafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayaafc.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepakbola merupakan olahraga paling populer di dunia dan permainan nasional bagi hampir semua negara, dikenal secara internasional sebagai "football", olahraga ini seakan telah menjadi alat persatuan bagi berbagai bangsa seantero dunia dengan beragam latar belakang sejarah dan budaya, sebagai alat pemersatu dunia yang sanggup melampaui batas-batas perbedaan politik, etnik dan agama.

Saat ini dunia sepak bola di Indonesia termasuk di Banten mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa terutama pasca banyaknya pemain-pemain asing dan lokal yang berkualitas meramaikan kompetisi sepak bola nasional.

Banten Jaya FC terbentuk berawal dari sebuah harapan Gubernur Banten (Dr. H. Wahidin Halim, M.Si) yang ingin memiliki Klub Sepak Bola Provinsi Banten serta diperkuat oleh keinginan para insan pecinta sepak bola di Provinsi Banten. Dari harapan itulah muncul gagasan membentuk sebuah tim untuk mencari bibit-bibit pemain berkualitas yang berasal dari Provinsi Banten, maka pada 2017 lalu terselenggarakan Piala Gubernur yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Banten yang diikuti berbagai kesebelasan yang berasal dari berbagai daerah di Banten.

Selama Piala Gubernur tersebut berlangsung, tim dari DISPORA Provinsi Banten melakukan seleksi pemain untuk mencari bibit-bibit pemain berkualitas sehingga terpilihlah 25 (dua puluh lima) pemain berkualitas yang kemudian dibina oleh DISPORA Provinsi Banten selama 6 (enam) bulan.

Sebagai pembinaan lanjutan terhadap 25 (dua puluh lima) pemain tersebut maka terbentuklah wadah yang menaungi para pemain tersebut yaitu "Banten Jaya FC" dimana pembinaan ini dilakukan secara swadaya dari para pengurus dan pihak lain yang peduli terhadap kemajuan sepak bola di Banten sampai saat ini dan tetap bersemangat untuk membesarkan "Banten Jaya FC" sehingga dapat menorehkan prestasi di berbagai even resmi PSSI serta dapat mengangkat nama baik daerah Banten di kancah sepak bola nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan mengajukan proposal bantuan Dana Hibah Provinsi Banten agar Banten Jaya FC dapat terbantu dalam proses pembinaan terhadap tim kesebelasan kami sehingga kami dapat menciptakan bibit-bibit muda berprestasi dan dapat menorehkan prestasi di berbagai even resmi PSSI serta dapat mengangkat nama baik daerah Banten di kancah sepak bola nasional.



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 312 9154 9391

✉ antenjayaafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayaafc.com

BAB II

PROFIL BANTEN JAYA FC

Sepak bola (bahasa Inggris: Football atau Soccer) adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikannya olahraga paling populer di dunia.

Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang, di atas rumput atau rumput sintetis.

Secara umum, hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di dalam daerah gawangnya, sedangkan 10 (sepuluh) pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan, biasanya dengan kaki untuk menendang, dada untuk mengontrol, dan kepala untuk menyundul bola. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir masih berakhir imbang, maka dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu maupun adu penalti, bergantung pada format penyelenggaraan kejuaraan. Dari sebuah pertandingan resmi, 3 poin diberikan kepada tim pemenang, 0 poin untuk tim yang kalah dan masing-masing 1 poin untuk dua tim yang bermain imbang. Meskipun demikian, pemenang sebuah pertandingan sepak bola dapat dibatalkan sewaktu-waktu atas skandal dan tindakan kriminal yang terbukti di kemudian hari. Sebuah laga sepak bola dapat dimenangkan secara otomatis oleh sebuah tim dengan 3-0 apabila tim lawan sengaja mengundurkan diri dari pertandingan (Walk Out).

Peraturan pertandingan secara umum diperbarui setiap tahunnya oleh induk organisasi sepak bola internasional (FIFA), yang juga menyelenggarakan Piala Dunia setiap empat tahun sekali.

A. KONSEP PEMIKIRAN

Saat ini dunia sepak bola di Indonesia mengalami kebangkitan yang sangat luar biasa terutama pasca banyaknya pemain-pemain asing dan lokal yang berkualitas meramaikan kompetisi sepak bola nasional.

Kebangkitan ini ditandai dengan meningkat tajamnya apresiasi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, khususnya menjamurnya Sekolah Sepak Bola (SSB) dan juga telah merubah mindstreaming masyarakat mengenai sepak bola yang bukan hanya sebatas dunia olahraga namun sudah menjadi sebuah industri yang menopang kehidupan insan sepak bola nasional.



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 312 9154 9391

✉ antenjayafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayafc.com

Kemajuan sepak bola di Indonesia saat ini menjadi peluang bagi dunia usaha khususnya dalam melakukan promosi dan penjualan produk. Aktifitas pertandingan selalu melibatkan puluhan hingga ratusan ribu penonton di lapangan dan di media elektronik sehingga bisa menjadi target market yang efektif dan efisien bagi dunia usaha.

Melihat animo masyarakat yang begitu besar terhadap dunia sepak bola, hal tersebut menjadi perhatian media massa untuk mempublikasikannya baik di media cetak maupun media elektronik sehingga peluang aktifitas promosi akan lebih efektif dan efisien tercipta lebar.

B. SEJARAH

Banten Jaya FC terbentuk berawal dari sebuah harapan Gubernur Banten (Dr. H. Wahidin Halim, M.Si) yang ingin memiliki Klub Sepak Bola Provinsi Banten serta diperkuat oleh keinginan para insan pecinta sepak bola di Provinsi Banten.

Dari harapan itulah muncul gagasan membentuk sebuah tim untuk mencari bibit-bibit pemain berkualitas yang berasal dari Provinsi Banten, maka pada 2017 lalu terselenggaralah Piala Gubernur yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Banten yang diikuti berbagai kesebelasan yang berasal dari berbagai daerah di Banten.

Selama Piala Gubernur tersebut berlangsung, tim dari DISPORA Provinsi Banten melakukan seleksi pemain untuk mencari bibit-bibit pemain berkualitas sehingga terpilihlah 25 (dua puluh lima) pemain berkualitas yang kemudian dibina oleh DISPORA Provinsi Banten selama 6 (enam) bulan.

Sebagai pembinaan lanjutan terhadap 25 (dua puluh lima) pemain tersebut maka terbentuklah wadah yang menaungi para pemain tersebut yaitu "Banten Jaya FC" dimana pembinaan ini dilakukan secara swadaya dari para pengurus dan pihak lain yang peduli terhadap kemajuan sepak bola di Banten.

C. VISI DAN MISI

VISI

Menjadi kesebelasan terkemuka di Indonesia.

MISI

- ✚ Mengangkat nama baik daerah Banten di kancah sepak bola nasional
- ✚ Menjadikan tim yang berprestasi dan profesional
- ✚ Menjadi media promosi yang paling efektif dan efisien berlandaskan profesionalisme

D. PRESTASI

2018 : Berhasil menempati posisi ke-3 Liga 3 PSSI Asprov Banten



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 312 9154 9391

✉ antenjayaafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayaafc.com

-
- 2019** : - Juara 1 Liga-3 PSSI Asprov Kalimantan Utara;
- Mengikuti kejuaraan lanjutan 32 Besar Liga 3 PSSI Nasional;

Keterangan :

Pada tahun 2019 Banten Jaya FC berencana mengakuisisi tim kesebelasan PSTK Tarakan Kalimantan Utara dengan kesepakatan bahwa seluruh biaya operasional, materi pemain dan pelatih diakomodir oleh Banten Jaya FC selama mengikuti even Liga 3 Kalimantan Utara 2019 sampai tingkat Nasional. Jika tim kesebelasan ini berhasil promosi ke Liga 2 musim 2020 maka pihak Banten Jaya FC dan PSTK Tarakan telah sepakat untuk mengganti nama menjadi Banten Jaya FC dan berhome base di Banten, namun jika gagal promosi ke Liga 2 maka seluruh kepengurusan dikembalikan kepada pihak PSTK Tarakan.

E. DAFTAR PENGURUS

CEO / Ketua Umum	: Hj. Nur'aeni
Sekretaris Jenderal / Ketua Harian	: H. TB. Rifatullah
Komisaris	: Rico Sahadi
Direktur Legal & Operasional	: Borgo Pane, SH.
Direktur Keuangan	: Muhamad Sam'un
Direktur Marketing	: Imam Purwanto
Direktur Kompetisi	: Fathurrohman
Direktur Hubungan Antar Lembaga	: H. Maman Maryaman
Direktur Sarana & Prasarana	: H. Agus Setiawan
Direktur Hubungan Media	: Encun Sunardi
Direktur Keanggotaan	: Hariyanto
Direktur Event Management	: Zaenal Aminin
Direktur Pembinaan	: H. Naji
Wk. Direktur Pembinaan	: Naniek Sudarsini
Direktur Teknologi Informasi & Media	: Rudi Amirudin
Wk. Direktur Teknologi Informasi & Media	: Wawan



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 312 9154 9391

✉ antenjayaafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayafc.com

Direktur Usia Muda	: Widodo
Wk. Direktur Usia Muda	: Asep Chickmat
Direktur Keamanan	: Satibi
Kordinator Kesehatan	: Hotib
Kordinator Pemberdayaan Supporter	: Ilyas
Kordinator Perlengkapan	: Lukman
Kordinator Dokumentasi	: Febriyan
Kordinator Kepelatihan & Prestasi	: Suhaedi (Bule)
Wk. Kordinator Kepelatihan & Prestasi	: Ali Azwar (Uda)
Kepala Pelatih	: Selamat Riadi
Asisten Pelatih	: Ari Tasmin
Pelatih Kiper	: Wowo Suntoro



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 312 9154 9391

✉ antenjayaafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayaafc.com

BAB III

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH	SATUAN	BIAYA	TOTAL BIAYA
SARANA & PRASARANA					
1	Kaos Team (Kandang)	40	Pcs	200,000	8,000,000
2	Kaos Team (Tandang)	40	Pcs	200,000	8,000,000
3	Kaos Latihan #1	40	Pcs	150,000	6,000,000
4	Kaos Latihan #2	40	Pcs	150,000	6,000,000
5	Jaket	40	Pcs	200,000	8,000,000
6	Kaos Polo	40	Pcs	150,000	6,000,000
7	Sepatu Bola	40	Pcs	500,000	20,000,000
8	Kaos Kaki	80	Pcs	35,000	2,800,000
9	Deker	40	Pcs	25,000	1,000,000
10	Sarung Tangan Penjaga Gawang	6	Pcs	500,000	3,000,000
11	Bola	20	Pcs	200,000	4,000,000
12	Peralatan Latihan	1	Paket	3,000,000	3,000,000
13	Obat-Obatan & Vitamin	3	Bulan	2,000,000	6,000,000
14	Sewa Homebase	3	Bulan	25,000,000	75,000,000
15	Gaji Pelatih & Pemain	3	Bulan	123,500,000	370,500,000
Sub Total					527,300,000
KEBUTUHAN HARIAN					
1	Konsumsi	90	Hari	3,000,000	270,000,000
2	Transportasi	3	Bulan	30,000,000	90,000,000
3	Laundry	90	Hari	100,000	9,000,000
Sub Total					369,000,000
SPARING PARTNER BULAN KE-1 (BANDUNG)					
1	Hotel	3	Hari	12,000,000	36,000,000



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan
Serang Kota Serang Provinsi Banten

☎ 0812 9154 9391

✉ antenjayafc2018@gmail.com

🌐 www.bantenjayafc.com

2	Konsumsi	3	Hari	2,000,000	6,000,000
3	Transportasi	3	Hari	4,000,000	12,000,000
4	Laundry	3	Hari	100,000	300,000
5	Lain-lain	1	Paket	2,500,000	2,500,000
				Sub Total	56,800,000
SPARING PARTNER BULAN KE-2 (JAKARTA)					
1	Hotel	3	Hari	12,000,000	36,000,000
2	Konsumsi	3	Hari	2,000,000	6,000,000
3	Transportasi	3	Hari	4,000,000	12,000,000
4	Laundry	3	Hari	100,000	300,000
5	Lain-lain	1	Paket	2,500,000	2,500,000
				Sub Total	56,800,000
SPARING PARTNER BULAN KE-3 (LAMPUNG)					
1	Hotel	3	Hari	12,000,000	36,000,000
2	Konsumsi	3	Hari	2,000,000	6,000,000
3	Transportasi	3	Hari	4,000,000	12,000,000
4	Laundry	3	Hari	100,000	300,000
5	Lain-lain	1	Paket	2,500,000	2,500,000
				Sub Total	56,800,000
				Total	1,066,700,000



BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
Kota Serang Provinsi Banten

☎ 0812 9154 9391 ✉ bantenjayafc2018@gmail.com 🌐 www.bantenjayafc.com

BAB IV

PENUTUP

Demikian proposal permohonan pencairan Dana Hibah ini untuk menunjang kelancaran proses pembinaan tim kesebelasan Banten Jaya FC. Harapan kami pemerintah provinsi Banten dapat merealisasikannya. Aamiin... Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat kami,

H. TB. Aat Rifatullah
Ketua Harian



Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
Ketua Umum



YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan

Serang Kota Serang Provinsi Banten

Akte Notaris : Yunita, SH., M.Kn Nomor 137

☎ 0812 9154 9391 ✉ bantenjayafc2018@gmail.com 🌐 www.bantenjayafc.com

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 09/BAJA/VI/2020



TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL PERIODE 2020 – 2024

- Menimbang** :
- Bahwa Yayasan Banten Jaya Football sebagai salah satu modal sosial strategis diharapkan mampu mewujudkan keserasian, keselarasan dan keharmonisan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, olahraga, kebersamaan, perjuangan dan pengabdian terutama dibidang yang ditetapkan di dalam AD/ART.
 - Bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan masyarakat khususnya generasi muda di bidang-bidang tersebut, perlu dibentuk suatu Kepengurusan Yayasan Banten Jaya Football
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b diatas maka perlu dibentuk Kepengurusan Yayasan Banten Jaya Football dan ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Nomor 3039);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979, tentang Badan Koordinator Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda;
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No : 40/HUK/KEP/IX/1980, tentang Organisasi Sosial.
 - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No : 23/HUK/1988, tentang Pembinaan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Banten Jaya Football
- Memperhatikan** : Hasil Sidang Mufarah Besar Pembentukan Pengurus Periode 2020 – 2024


MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

- Kesatu : Mengukuhkan Kepengurusan Yayasan Banten Jaya Football, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pengurus Yayasan Banten Jaya Football Masa Bhakti 2020 – 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah menggalang kebersamaan meningkatkan kerjasama serta menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan peran dalam Pembangunan Nasional khususnya dibidang yang telah ditetapkan dalam AD/ART.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada Diktum kedua berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 14 Juni 2020
Rapat Umum,


Hj. Nuraini, S.Sos., M.Si

Lampiran Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Banten Jaya Football

SUSUNAN PENGURUS YAYASAN BANTEN JAYA FC 2020



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP PRATAMA SERANG BARAT



Kem. Keuangan dan Pajak



28/08/2020

95.219.627.7-401.000

YAYASAN YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBAL

KH. ABDUL HADI BLOK 9 NO. 3 RT. 002 RW. 014
CIPARE SERANG, KOTA SERANG BANTEN



**PEMERINTAH KOTA SERANG
KECAMATAN SERANG
KELURAHAN CIPARE**

Jalan KH Tb. A. Khatib No. 44 Telp. (0254) 222048 Serang 42117

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor: 503 / 009 / 1002 / Kesos / 2020

Kepala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, Menerangkan

bahwa :

Nama YAYASAN : BANTEN JAYA FOOTBALL

Jenis Kegiatan : Olah Raga

Akte Notaris : YUNITA, SH,M.Kn / No.137

Status Bangunan : Milik Sendirii

Alamat : Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 Serang

Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang

Yayasan tersebut betul berdomisili di wilayah kerja kami dengan penanggung jawab

Ketua yayasan :

Nama : NUR'AENI

Tempat Tgl Lahir : Serang, 05 Oktober 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nomor KTP : 3604014510741152

Alamat : Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 002/014 Serang

Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Serang, 29 Juni 2020
Kepala Kelurahan Cipare


BAHRUDIN, S.E
NIP. 19681209 199803 1 006

AAA.06562986

0108164107100

YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL
JL. KH ABUUL HADI NO 3
002 014
CIPARE
SERANG
SERANG BANTEN

0007/CABANG KHUSUS BANTEN
01/07/2020



TTO DIA ORANG DAN STEMPEL

Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat.

01 JUL 2020

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

bank bjb
CABANG KHUSUS BANTEN

Pejabat Bank

PROVINSI BANTEN
KOTA SERANG

NIK : 3604014510741152

Nama : NUR AENI
Tempat/Tgl Lahir : SERANG, 05-10-1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : O
Alamat : JL. KH. ABDUL HADI NO. 3
RT/RW : 002 / 014
Kel/Desa : CIPARE
Kecamatan : SERANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 05-10-2018



KOTA SERANG
23-03-2013



PROVINSI BANTEN
KOTA SERANG

NIK : 3604211104780024

Nama : MUHAMAD SAM'UN, S.Pd.
M.Si
Tempat/Tgl Lahir : SERANG, 11-04-1978
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : KP. KANINGAN CIPIT
RT/RW : 013/001
Kel/Desa : SUKALAKSANA
Kecamatan : CURUG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SERANG
05-06-2018





BANTEN JAYA FOOTBALL CLUB

Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 02 RW. 14 Kebon Jahe Kelurahan Cipare Kecamatan Serang
Kota Serang Provinsi Banten

☎ 0812 9154 9391 ✉ bantenjayafc2018@gmail.com 🌐 www.bantenjayafc.com

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

No. Identitas : 3604014510741152

Alamat : Jl. KH. Abdul Hadi No. 3 RT. 002/014, Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang

Jabatan : Ketua Umum

Bertindak untuk dan atas nama : Banten Jaya FC

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah ini;
3. Akan menggunakan Dana Hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 15 Juni 2020

Pemohon Hibah,

Hormat kami,



Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

Ketua Umum



NOTARIS / P.P.A.T / N.P.A.K

YUNITA, SH., M.Kn.

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00021.AH.02.01-TAHUN 2015
TANGGAL 12 PEBRUARI 2015**

Akta : PENDIRIAN YAYASAN

..... BANTEN JAYA FOOTBALL

Nomor : - 137 -

Tanggal : - 23 Juni 2020 -

**Jl. Pemuda Kranji No. 13 C, Rt. 002 Rw. 014, Kelurahan Kranji,
Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp.(021) 88969312/(021) 89457042 Hp. 085312307935/085215603095
Email : silota_silota@yahoo.com**

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL

Nomor : 137.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh tiga (23) Juni duaribu ----
duapuluh (2020), Pukul 10.30 (sepuluh lebih tigapuluh menit).-----
-Berhadapan dengan saya, YUNITA Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota Bekasi dengan -----
Wilayah Jabatan Seluruh Jawa Barat, dengan di hadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini. -----



1.-**Tuan RICO SAHADI**, lahir di Tangerang, tanggal duapuluh
sembilan (29) Juli seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (1977),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kota Tangerang Selatan, Pondok Serut, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 003, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong
Utara, Nomor Induk Kependudukan 3674022907770002,
Nomor Pokok Wajib Pajak 55.955.094.2-411.000; -----
-untuk maksud ini sementara berada di Kota Bekasi; -----

2.-**Nyonya NUR'AENI**, lahir di Serang, tanggal lima (05) -----
Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh empat (1974), Warga
Negara Indonesia, Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota
Serang, Jalan KH. Abdul Hadi Nomor 3, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 014, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, -----
Nomor Induk Kependudukan 3604014510741152, Nomor -----
Pokok Wajib Pajak 05.805.797.7-401.000; -----
-untuk maksud ini sementara berada di Kota Bekasi; -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan: -----
-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai ---
sebesar **Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah)**. -----

- 2.-Di bidang Olahraga meliputi : -----
a.-Pengelolaan kegiatan sepak bola; -----
b.-Pembinaan olahraga atau kegiatan di bidang keolahragaan; --
c.-Pemberian santunan atau tali asih kepada mantan atlet; -----
d.-Pemberian santunan kepada mantan pesepakbola; -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 5** -----

- 1.-Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yaitu sebesar **Rp. 50.000.000,-** -----
(limapuluh juta Rupiah). -----
- 2.-Selain kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 -----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
a.-sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
b.-hibah; -----
c.-hibah wasiat; -----
d.-wakaf; dan -----
e.-perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
- 3.-Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai
maksud dan tujuan Yayasan. -----
- 4.a.-Kekayaan atau bagian dari kekayaan Yayasan baik yang ----
berupa uang maupun berupa barang dan kekayaan lain yang
berasal dari hasil pendapatan kegiatan yang dilakukan oleh
Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung

Pembina. -----

- 3.-Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Dewan Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan -----
Pembina. -----
- 4.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pembina adalah organ perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Dewan Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai -----
maksud dan tujuan Yayasan. -----
- 5.-Anggota Dewan Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan. -----
- 6.-Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Dewan Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Dewan Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengurus. -----
- 7.-Seorang anggota Dewan Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

- 1.-Masa jabatan Dewan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- 2.-Jabatan anggota Dewan Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Dewan Pembina tersebut: -----
 - a.-meninggal dunia; -----
 - b.-mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
 - c.-tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----

baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----

-Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Dewan Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Pengurus, atau anggota Dewan Pengawas. -----

- 1.-Panggilan Rapat Dewan Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal rapat. -----
- 2.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
- 3.-Rapat Dewan Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
- 4.-Dalam hal semua anggota Dewan Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat.-----
- 5.-Rapat Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, dan jika Ketua Dewan Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pembina yang hadir. -----
- 6.-Seorang anggota Dewan Pembina hanya dapat diwakili oleh ----

- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara -----
untuk setiap anggota Dewan Pembina lain yang diwakilinya;
- b.-pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka dan ditanda-tangani, kecuali ketua Rapat menentukan
lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c.-suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ---
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 6.-Setiap Rapat Dewan Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. -----
- 7.-Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta
notaris.-----
- 8.-Dewan Pembina dapat mengambil keputusan yang tanpa -----
mengadakan Rapat Dewan Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Dewan Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan
semua anggota Dewan Pembina memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut; -----
- 9.-Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Pembina. -----
- 10.-Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Dewan Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

- 1.-Dewan Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan

----- **Pasal 14** -----

- 1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ----- masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, ----- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----- putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- 2.-Dewan Pengurus diangkat oleh Dewan Pembina melalui Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- 3.-Dewan Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Dewan Pengurus Yayasan: -----
 - a.-bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas; dan -----
 - b.-melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan --- penuh.-----
- 4.-Dalam hal jabatan Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya ----- kekosongan, Dewan Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- 5.-Dalam hal semua jabatan Dewan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Dewan Pengawas.-----
- 6.-Dewan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) --

- 5.-Dewan Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ----- dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
- a.-meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ----- (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b.-mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan ----- dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c.-memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d.-membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperolehan harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e.-menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f.-mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan atau Dewan pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi ----- tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
- 6.-Perbuatan Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Dewan Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----
- 1.-Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
 - 2.-Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
 - 3.-Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi ----- dengan Yayasan, Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi -

seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat -----
Kuasa. -----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

- 1.-Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -----
pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat -----
Dewan Pengurus. -----
- 2.-Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan -----
adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan -----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau -----
dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,
masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan,
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ----
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- 3.-Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Dewan Pengurus
berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus untuk jangka
waktu ditentukan oleh Rapat Dewan Pengurus dan dapat -----
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat
Dewan Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- 4.-Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Dewan
Pengurus; -----
- 5.-Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan
Rapat Dewan Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

- 1.-Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan
anggota Dewan Pengurus atau apabila kepentingan pribadi -----
seorang anggota Dewan Pengurus bertentangan dengan -----
Yayasan, maka anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan

maka Rapat Dewan Pengurus akan dipimpin oleh seorang -----
anggota Dewan Pengurus yang dipimpin oleh dan dari Dewan --
pengurus yang hadir. -----

3.-Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Dewan -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Dewan Pengurus berdasarkan
surat kuasa. -----

4.-Rapat Dewan Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila: -----

a.-Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan -----
Pengurus. -----

b.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
Rapat Dewan Pengurus Kedua. -----

c.-Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

d.-Rapat Dewan Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Dewan Pengurus pertama. -----

e.-Rapat Dewan Pengurus kedua sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) jumlah Dewan Pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

1.-Keputusan Rapat Dewan Pengurus harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----

2.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

- Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- 2.-Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Pengawas. -----
 - 3.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

- 1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, ----- masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan ---- tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- 2.-Pengawas diangkat oleh Dewan Pembina melalui Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- 3.-Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- 4.-Dalam hal semua jabatan Pengawasan kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Dewan Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Dewan Pengurus. -----
- 5.-Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) --

- c.-memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; -----
- d.-mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Dewan Pengurus; atau -----
- e.-memberi peringatan kepada Dewan Pengurus. -----
- 4.-Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Dewan Pengurus, apabila Dewan Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
- 5.-Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- 6.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pembina. -----
- 7.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Dewan Pembina wajib memanggil anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- 8.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Dewan Pembina wajib : -----
 - a.-mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau -----
 - b.-memberhentikan anggota Dewan Pengurus yang bersangkutan.-----
- 9.-Dalam hal Dewan Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

Dewan Pengawas lainnya dalam Rapat Dewan Pengawas -----
berdasarkan surat kuasa. -----

- 4.-Rapat Dewan Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a.-dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pengawas; -----
 - b.-dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ---- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan ---- Rapat Dewan Pengawas kedua; -----
 - c.-pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -----
 - d.-Rapat Dewan Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Dewan Pengawas pertama; -----
 - e.-Rapat Dewan Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Dewan Pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

- 1.-Keputusan Rapat Dewan Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- 3.-Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4.-Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara

- 3.-Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Dewan Pengurus. ---
- 4.-Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Dewan -
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.-----
- 5.-Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, -----
waktu tempat, dan acara Rapat.-----
- 6.-Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau
di tempat kegiatan Yayasan. Rapat Gabungan dipimpin oleh
Ketua Dewan Pengurus. -----
- 7.-Dalam hal Ketua Dewan Pengurus tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Dewan -----
Pengawas. -----
- 8.-Dalam hal Ketua Dewan Pengurus dan Ketua Dewan pengawas
tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas yang ----
dipilih oleh dan dari Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas ----
yang hadir. -----

----- **Pasal 32** -----

- 1.-Satu orang Dewan Pengurus hanya dapat diwakili oleh Dewan
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat
kuasa. -----
- 2.-Satu orang Dewan Pengawas hanya dapat diwakili oleh Dewan
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat
kuasa. -----
- 3.-Setiap Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap Dewan Pengurus atau Dewan Pengawas lain yang -

- ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat - tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
 - 4.-Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk --- pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengurus atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----
 - 5.-Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
 - 6.-Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
 - 7.-Anggota Dewan Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ----- Gabungan, dengan ketentuan semua Dewan Pengurus dan ----- semua Dewan Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan --- semua Dewan Pengurus dan semua Dewan Pengawas ----- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --- tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut. -----
 - 8.-Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34** -----

- 1.-Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari -----

- berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina, yang dihadiri --- paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pembina. ---
- 2.-Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----
 - 3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan ----- persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Dewan Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
 - 4.-Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Dewan Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Dewan Pembina yang pertama. -----
 - 5.-Rapat Dewan Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Dewan Pembina. -----
 - 6.-Keputusan Rapat Dewan Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Dewan Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

- 1.-Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- 2.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
- 3.-Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 4.-Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan ----- kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia.-----
- 5.-Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat -----

- Dewan Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri -
dan yang akan menerima penggabungan. -----
- 4.-Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pembina masing-masing Yayasan. -----
 - 5.-Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. -----
 - 6.-Dewan Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
 - 7.-Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta -----
penggabungan. -----

----- **P E M B U B A R A N** -----

----- **Pasal 40** -----

- 1.-Yayasan bubar karena : -----
 - a.-Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b.-Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c.-Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan ----

pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses ----- likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. ----

7.-Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paing lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi ----- berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

8.-Likuidasi atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib ----- melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Dewan Pembina. ----

9.-Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----- sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil ----- likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

--- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI --

----- Pasal 42 -----

1.-Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan ----- Yayasan yang bubar.-----

2.-Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3.-Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut ----- diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan -----

Kampung Ranca Tales, Rukun Tetangga -----
004, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Drangong, Kecamatan Taktakan, Nomor -----
Induk Kependudukan 3673062104740004,
Nomor Pokok Wajib Pajak -----
54.368.093.8-401.000; -----

Bendahara : -**Tuan MUHAMAD SAM'UN Sarjana** -----
Pendidikan, lahir di Serang, tanggal sebelas
(11) April seribu sembilanratus tujuh puluh
delapan (1978), Warga Negara Indonesia, ---
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -----
tinggal di Kota Serang, Kampung Kaningan
Cipit, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga ---
001, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan ----
Curug, Nomor Induk Kependudukan -----
3604211104780024, Nomor Pokok Wajib ---
Pajak 88.288.035.4-401.000; -----

PENGAWAS -----

Ketua : -**Tuan BORGOPANE**, lahir di Belawan, ----
tanggal enam (06) Januari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh (1977), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ----
STM Walang Jaya Nomor 54, Rukun -----
Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan
Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Nomor -----
Induk Kependudukan 3172030601771003, --
Nomor Pokok Wajib Pajak -----
57.398.130.5-403.000; -----

satu (31) Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (1992),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota
Palembang, Lorong Guba II, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
002, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Nomor Induk
Kependudukan 1671027108920007; -----

-untuk maksud ini sementara berada di Kota Bekasi; dan -----
Tuan SOFYAN ALI MUKLIS, lahir di Banyumas, tanggal dua
(2) Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh enam (1996),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Bekasi, Jalan Nurul Iman, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 001, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat,
Nomor Induk Kependudukan 3302140212960009, sebagai saksi-
saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh ----
para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----


-Dilangsungkan dengan tidak ada perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Bekasi, 23 Juni 2020

NOTARIS DI KOTA BEKASI.



YUNITA, SH., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009731.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUNITA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 137, tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris YUNITA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANTEN JAYA FOOTBALL tanggal 24 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020062436101295 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BANTEN JAYA FOOTBALL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL
berkedudukan di KOTA SERANG sesuai Akta Notaris Nomor 137, tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris YUNITA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA BEKASI.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012709.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 24 Juni 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009731.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BANTEN JAYA FOOTBALL**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NUR'AENI	3604014510741152
RICO SAHADI	3674022907770002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAHRONI	3604040704830844	PEMBINA	KETUA
NUR'AENI	3604014510741152	PENGURUS	KETUA
H. TB RIFATULLAH	3673062104740004	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMAD SAM'UN, S.PD.	3604211104780024	PENGURUS	BENDAHARA
BORGO PANE	3172030601771003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012709.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 24 Juni 2020